



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Nomor : W13-A34/750/HM.02.3/SK/3/2023

TENTANG

**IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN TAHUN 2023
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

KETUA PENGADILAN AGAMA KETUA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan analisis SWOT dalam menentukan kebutuhan system pelayanan di Pengadilan Agama Kota Madiun perlu diciptakan aplikasi berbasis web ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Implementasi Inovasi Pelayanan Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13-A34/67/HM.02.3/SK/1/2023, Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Implementasi Inovasi Pelayanan Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Kedua : Memperhatikan perkembangan implementasi teknologi informasi yang semakin pesat dalam mempermudah pelaksanaan TUPOKSI dan semangat melakukan inovasi untuk pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Ketiga : Mengimplementasikan Inovasi Pelayanan Aplikasi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :
1. E-BANNER Pakotama
 2. Aplikasi MANCO Pakotama (Mau Antri Cara Online) yang terdiri dari :
 - a. Sistem antrian mandiri
 - b. *Booking* antrian sidang
 - c. Pilih mediator
 - d. *Booking* antrian *Drive Thru* pengambilan produk
 - e. Notifikasi tanggal sidang dan mediasi
 3. Aplikasi KOE SATU Pakotama (Konsultasi dan Edukasi Pasangan Satru) terdiri dari :
 - a. Konsultasi gratis dengan konselor
 - b. Edukasi gratis dengan psikolog
 4. Aplikasi E-Arsip Pakotama
- Keempat : Menetapkan kembali Inovasi Pelayanan Non Aplikasi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :
1. SIAP BOSKU yaitu Sistem antrian Prioritas Bosku
 2. *MY BESTIE (My Best Interest Area)*
 3. KOE PUTU (Konsultasi dan Edukasi Permasalahan Hukum Tuna Daksa) yaitu konsultasi gratis dan edukasi bagi masyarakat yang memiliki disabilitas fisik/ gerak
- Kelima : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Teknologi Informasi untuk menyiapkan perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan *design* guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Keenam : Kepada Tim Pengelola Teknologi dan Informasi untuk melakukan evaluasi tiap triwulan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun;

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Ketua,


Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓
NIP. 19830131 200904 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Dirjen BADILAG Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Arsip;